

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Keadilan sosial dan kemakmuran hanya dapat dicapai apabila hukum dapat menjamin perilaku satu pihak tidak merugikan pihak lain, dan terdapat kepastian bahwa perilaku menyimpang akan mendapat sanksi yang tegas dan setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Namun dalam perkembangan masyarakat saat ini, terdapat cukup banyak tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun negara. Salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang tersebut semakin canggih seiring dengan perkembangan alat-alat teknologi, sehingga tindak pidana pencucian uang semakin sulit untuk dideteksi (diketahui). Upaya penanganan yang dilakukan juga tidak lagi hanya secara nasional, tetapi juga sudah melibatkan kerjasama antar negara secara regional maupun secara global. Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan

¹ Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 79.

untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.²

Money laundering atau pencucian uang merupakan tindak pidana yang melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan institusi selain perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana aktivitasnya. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ini secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi yang menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.³

Ketentuan yang terdapat pada dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

² Jahja, Juni Sjafrin, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, hlm. 72.

³ *Ibid*, hlm. 73.

patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Selanjutnya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba yang berlaku Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah kasus dengan nomor perkara 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Kasus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Sunarto telah meresahkan dan merugikan masyarakat dan hasil dari pencucian uang telah dinikmati oleh terdakwa sendiri. Putusan hakim tersebut dinilai belum mengimplementasikan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena dalam putusan nomor perkara 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdn hakim menjatuhkan hukuman yang sangat jauh dari hukuman maksimal yang telah ditetapkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan dengan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Namun dalam putusan nomor perkara 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdn hakim memberikan hukuman pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada terdakwa. Tentu saja putusan ini relatif sangat singkat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa sedangkan putusan yang adil harus sesuai antara derajat kesalahan atau berat ringannya kesalahan dengan hukuman yang dijatuhkan. Selain hal tersebut penjatuhan pidana yang relatif singkat yakni hanya 1 tahun saja terkesan tidak memberikan hukuman pidana yang sesuai dengan derajat kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai narapidana residivis dalam

tindak pidana yang sama pada tahun 2015. Penjatuhan pidana 1 tahun yang di berikan oleh majelis hakim hanya karena adanya keadaan yang meringankan terdakwa seperti terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.

Dalam hal ini tentu saja seorang hakim perlu untuk menelaah lebih lanjut terkait tindak pidana yang telah pernah dilakukan terdakwa sebagai residivis yang dengan tindakan tersebut dapat merusak mental generasi bangsa dimasa depan dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba juga terdakwa merupakan seorang narapidana residivis tindak pidana narkoba. Fakta hukum menjelaskan bahwa terdakwa telah memiliki banyak harta kekayaan seperti uang total 15 milyar rupiah pada beberapa rekening yang berbeda, motor, mobil, handphone, tanah, rumah dari hasil tindak pidana pencucian uang yang melibatkan narkoba.⁴ Dalam hal ini penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan derajat kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa hal ini dikarenakan pembeli atau pengguna narkoba sangat ramai hal ini dapat diketahui dengan banyaknya hasil yang diperoleh dari penjualan narkoba tersebut. Kejahatan ini tentu saja memiliki jaringan yang luas sebab terdakwa dapat melakukan transaksi jual beli walaupun sedang dalam masa tahanan. Dengan adanya pertimbangan yang meringankan dan memberatkan yang telah dihadirkan dipersidangan seharusnya hakim dapat memberikan hukuum yang sesuai dengan derajat kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta juga dapat mempertimbangkan hasil dan kekayaan yang telah didapatkan oleh terdakwa selama melakukan proses transaksi narkoba tersebut.

Berdasarkan bukti di persidangan majelis hakim menjatuhkan hukuman

⁴ Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, hlm. 117.

terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsider 1 (satu) bulan penjara. Tindak pidana pencucian uang memerlukan sanksi pidana seperti tindak pidana narkoba, selain pidana khusus. Putusan yang dijatuhkan juga seharusnya memberikan efek jera bagi pelakunya sehingga dapat dilakukan tuntutan pidana yang efektif terhadap tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba.⁵

Berdasarkan uraian di atas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang akan dituangkan melalui bentuk karya ilmiah berupa proposal skripsi dengan judul **“Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan hukuman tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asal penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah:

⁵ Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, hlm. 120.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan hukum tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asal penyalahgunaan narkoba
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan narkoba (Studi Putusan Nomor 2408/Pid. Sus/2020/PN. Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan narkoba serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum pidana di Indonesia
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan narkoba dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami proses dan pertimbangan hakim dalam pembuktian dan penjatuhan putusan pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pendapatan tindak pidana narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan sebagai bahan pustaka kepada para sarjana untuk menimba ilmu dan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pendapatan tindak pidana narkoba.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dan tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang diinginkan, maka penulis merasa perlu untuk membuat ruang lingkup masalah yang akan dibahas, ruang

lingkup dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari pokok bahasan yang telah ditentukan sebelumnya, selain itu hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, maka peneliti membatasi lingkup penelitian yang hanya fokus pada Tinjauan yuridis pada tindak pidana pencucian uang yang melibatkan narkoba dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan narkoba (Studi Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang berasal Dari Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2019, disusun oleh Agus Muliadi dalam skripsinya membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara dengan nomor putusan 048/Pid.Sus/2013/PN.Mks dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terdapat pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada pidana asal tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi sedangkan penulis memiliki fokus pembahasan pada tindak pidana pencucian uang yang melibatkan narkoba pada studi

putusan nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.⁶

2. Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2020, disusun oleh Try Sutrisno Syarif, dalam skripsinya membahas mengenai bagaimana modus pencucian uang melalui pasar modal serta bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal, dengan menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu terletak pada modus tindak pencucian uang melalui pasar modal, sedangkan penulis memiliki fokus pembahasan pada tindak pidana pencucian uang yang melibatkan narkoba pada studi putusan nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.⁷
3. Proses Pembuktian Dan Saksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2020 yang disusun oleh Ahmad Wijaya dalam skripsi ini membahas mengenai proses pembuktian pelaku tindak pidana pencucian uang serta mengetahui apakah tindak pidana pencucian uang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, dengan metode penelitian normatif. Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi penulis yaitu skripsi tersebut tidak hanya berfokus pada pembuktian tindak pidana pencucian uang namun juga kualifikasi tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, sedangkan skripsi penulis berfokus pada tindak pidana pencucian uang yang melibatkan narkoba pada studi putusan nomor

⁶ Agus Muliadi, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, hlm 6.

⁷ Try Sutrisno Syarif, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hlm 9.

2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.⁸

4. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2021, disusun oleh Indah Pricilia Purba, dalam skripsi ini membahas mengenai pengaturan tindak pidana penggelapan, pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang, dengan metode penelitian normatif. Perbedaan dalam skripsi diatas dan skripsi penulis memiliki fokus pembahasan pada tindak pidana pencucian uang yang melibatkan narkoba pada studi putusan nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.⁹

⁸ Ahmad Wijaya, Proses Pembuktian dan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020, hlm 7.

⁹ Indah Pricillia, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Univeritas Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm 10.